

PENEGAKAN HUKUM PEMBAYARAN PAJAKHOTEL TERHADAP RUMAH KOS DI KOTA LANGSA

Wahyu Efendi¹, Zainuddin, SH, MH.², Zaki Ulya, SH, MH.³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Unsam

Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Jln. Meurandeh, Langsa, 24415

wahyuefendi1404@gmail.com, zainuddin@unsam.ac.id, zakyulya@unsam.ac.id

Abstrak

Perkembangan saat ini rumah kos di induksi sebagai hotel sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran sehingga rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar dapat dijadikan objek pajak hotel. Sementara itu di Kota Langsa di temukan rumah kos yang lebih dari 10 kamar dan tidak ada yang membayar pajak dengan alamat di Gampong Sidodadi, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Baro dan Langsa Kota. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji, menganalisa perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Pengaturan hukum mengenai penarikan pembayaran pajak hotel terhadap rumah kos yang ada di Kota Langsa dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran. kategori rumah kos berawal dari penentuan subjek pajak (pengguna rumah kos), objek pajak (rumah kos), wajib pajak (pemilik rumah kos), tarif pajak yang bernilai 10 % dari pendapatan rumah kos, pemungutan pajak dilakukan dengan cara self assessment. Penegakan hukum terhadap pembayaran pajak hotel rumah kos yang ada di Kota belum dilakukan dikarenakan belum pernah ada peringatan baik secara lisan maupun tertulis dari dinas terkait serta belum ada penyuluhan sama sekali kepada pemilik rumah kos dan belum ada satupun pemilik rumah kos yang dikenakan denda.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pajak , Rumah Kos

Abstract

The current development of boarding houses is induced as hotels as stated in Article 1 number 10 of Langsa City Qanun Number 9 of 2010 concerning Hotel and Restaurant Taxes so that boarding houses with more than 10 (ten) rooms can be used as objects of hotel tax. Meanwhile in Langsa City, there were found boarding houses with more than 10 rooms and no one paying taxes with addresses in Gampong Sidodadi, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Baro and Langsa Kota. This research uses empirical juridical research methods, namely legal research that examines, analyzes the legal behavior of individuals or communities in relation to law and the data source used comes from primary data. The legal arrangements regarding the collection of hotel tax payments for boarding houses in Langsa City are implemented based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Charges, Qanun City of Langsa Number 9 of 2010 concerning Hotel and Restaurant Taxes. The boarding house category starts from determining the tax subject (boarding house user), tax object (boarding house), taxpayer (boarding house owner), the tax rate which is worth 10% of the boarding house income, tax collection is carried out by means of self-assessment. Law enforcement on the payment of boarding house hotel tax in the city has not been carried out because there has never been a warning either verbally or in writing from the relevant agency and there has been no

counseling at all to boarding house owners and none of the boarding house owners have been subject to fines

Keywords: Law Enforcement, Tax, Boarding House

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor pendapatan lainnya seperti minyak dan gas (migas) serta non migas.¹

Menurut Damas dalam Bukunya Damas Dwi Anggora, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa “Secara umum hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)”.²

Dengan munculnya pengertian Hotel termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2010 tidak dapat dipungkiri bahwa orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran (Subjek Pajak) kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel / rumah kos (Wajib Pajak) dibebani Pajak Hotel.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.³ atau menurut tulisan Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie dala bukunya mengartikan bahwa “Pajak hotel dapat diartikan sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan”.⁴ Lebih lanjut lagi menurut Irwansyah Lubis bahwa yang menjadi “Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, yaitu jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang meliputi faslitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokpi,

¹ M. Farauq S, *Hukum Pajak di Indonesia : Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di bidang Perpajakan*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2018, halaman 1

² Damas Dwi Anggora, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB Press, Malang, 2017, halaman 154

³ *Ibid.*, halaman 154

⁴ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, halaman 65

pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel”.⁵

Di Kota Langsa pajak hotel diatur di dalam pada Pasal 1 angka 10 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran, yang berbunyi : “Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh)”.

Apabila masyarakat yang memiliki rumah kos yang melebihi dari 10 kamar, maka kepada pemilik rumah kos tersebut diwajibkan membayar pajak hotel sebesar 10 (sepuluh) persen, Namun kenyataan di Kota Langsa berdasarkan penelitian awal, terdapat rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar dan tidak membayar pajak hotel. Rumah kos tersebut dengan alamat Gampong Sidodadi, Gampong Matang Seulimeng dan Gampong Baro.⁶ Dari latar belakang diatas maka permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana pengaturan hukum mengenai penarikan pembayaran pajak hotel terhadap rumah kos yang ada di Kota Langsa dan Bagaimana penegakan hukum terhadap penunggak pembayaran pajak hotel rumah kos yang ada di Kota Langsa.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan.⁷ Untuk memperoleh bahan yang diperlukan dengan melakukan pendekatan lapangan (*field research*) dan pendekatan kepustakaan (*library research*) yaitu pendekatan lapangan (*field research*) adalah penelitian langsung dengan maksud memperoleh data skunder baik secara observasi, wawancara, maupun kuisisioner, sedangkan pendekatan kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan-bahan bacaan yang berupa catatan-catatan, buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti .

⁵ Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2010, halaman 101

⁶ Wawancara dengan Mahlil Kabid Pendapatan BPKD Langsa tanggal 26 Agustus 2020 (diolah)

⁷ Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012, halaman 31

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum mengenai Penarikan Pajak Hotel terhadap Rumah Kos di Kota Langsa

Masalah pajak adalah masalah Negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu Negara berurusan dengan pajak sehingga masalah pajak juga menjadi masalah keseluruhan rakyat negara tersebut. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat suatu Negara harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai asas-asasnya, jenis-jenis pajak yang berlaku, tata cara pembayaran pajak serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut dapat diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dan juga kegiatan kemasyarakatan di daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat.⁸

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie menuliskan bahwa “Pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah, baik Kabupaten/Kota. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang meliputi fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Sementara itu dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima hotel. Besaran tarif pajak hotel adalah 10% (sepuluh persen) dari pembayaran”.⁹

Pajak daerah dapat digolongkan dua kategori menurut tingkat pemerintahan daerah yaitu : pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota madya sesuai dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

⁸ Wawancara dengan Mahlil Kabid Pendapatan BPKD Langsa tanggal 26 Agustus 2020 (diolah)

⁹ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Op .Cit.*, halaman 65

28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Mendefinisikan bahwa pajak daerah adalah: “kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak daerah adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah Provinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten/kota) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)”. Pajak daerah adalah satu dari berbagai sumber penerimaan daerah yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah juga termasuk dalam golongan pajak menurut lembaga yang memungutnya.

Menurut Marihot P. Siahaan, menyatakan bahwa :“Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Burhansyah bahwa “Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu obyek pajak hotel adalah bangunan indekos yang memiliki jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih. Setiap orang yang ingin mengadakan usaha indekos, wajib mendaftarkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset, dengan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disediakan DPPKA disertai lampiran fotocopy KTP atau identitas pemohon. Kemudian petugas pajak mencatat wajib pajak berdasarkan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai dasar pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)”.¹¹

Dengan munculnya pengertian Hotel termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 U.U.RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2010 tidak dapat dipungkiri bahwa orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran (Subjek Pajak) kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel / rumah kos (Wajib Pajak) akan dibebani Pajak Hotel. Terlepas dari menggiurkannya bisnis kos-kosan tersebut, ada kewajiban yang harus dipenuhi pemilik usaha ini salah satunya adalah pajak.

Pengaturan Hukum mengenai Penarikan Pajak Hotel terhadap Rumah Kos di Kota Langsa di atur dalam Pasal 1 angka 10 Qanun Kota langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran, hotel adalah fasilitas penyedia jasa

¹⁰ *Ibid.*, halaman 66

¹¹ Wawancara dengan Burhansyah Anggota Badan Anggaran DPRK Kota Langsa tanggal 4 November 2020 (diolah)

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh). Apabila masyarakat yang memiliki rumah kos yang melebihi dari 10 kamar, maka kepada pemilik rumah kos tersebut diwajibkan membayar pajak hotel sebesar 10 (sepuluh) persen, namun kenyataan di Kota Langsa banyak yang memiliki rumah kos lebih dari 10 kamar tetapi tidak membayar pajak hotel. Berdasarkan hasil penelitian bahwa rumah kos yang ada di Langsa Kota memiliki tipe rumah berupa kumpulan kamar-kamar dan ada juga yang berada di dalam ruko.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pembayaran Pajak Rumah Kos di Kota Langsa

Dalam suatu negara yang sedang berkembang, pembangunan sedang giat-giatnya dilaksanakan dan keadaan ini merupakan pendorong bagi terciptanya perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakatnya. Dalam keadaan yang demikian jelas hukum tidak akan mampu hanya memainkan peranan sebagai sarana kontrol sosial, hukum akan tertinggal oleh perkembangan yang terjadi. Guna mengantisipasi keadaan yang terjadi di tengah masyarakat, hukum perlu memainkan peranan lain sesuai dengan fungsinya selaku sarana untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat.

Menurut Mahlil bahwa hukum harus dapat dijadikan sebagai sarana untuk membuka jalan dan saluran baru dalam kehidupan masyarakat, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur. Penggunaan hukum melalui perundang-undangan untuk mengubah pola perilaku warga masyarakat sesuai dengan apa yang dikehendaki, merupakan ciri umum dari hukum modern.¹²

Jika hukum akan digunakan sebagai sarana untuk mengubah pola perilaku warga masyarakat, maka perlu dipikirkan dan ditetapkan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting mengingat hukum yang akan diterapkan harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat.

Di dalam proses penegakan hukum, keefektifan hukum itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu: “Faktor hukum itu sendiri, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup”.¹³

¹² Wawancara dengan Mahlil Kabid Pendapatan BPKD Langsa tanggal 26 Agustus 2020 (diolah)

¹³ Wawancara dengan Mahlil Kabid Pendapatan BPKD Langsa tanggal 26 Agustus 2020 (diolah)

Pajak Hotel adalah “pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu obyek pajak hotel adalah bangunan indekos yang memiliki jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih. Setiap orang yang ingin mengadakan usaha indekos, wajib mendaftarkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset, dengan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disediakan BPKD disertai lampiran fotocopy KTP atau identitas pemohon. Kemudian petugas pajak mencatat wajib pajak berdasarkan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai dasar pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)”.¹⁴

Menurut Suwandi bahwa dia mengetahui ada qanun Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran namun tidak mengetahui bahwa kos termasuk didalamnya sehingga tidak mengetahui bahwa pemilik kos yang memiliki lebih dari 10 kamar kos wajib membayar pajak.¹⁵

Sama halnya dengan Bapak Alex bahwa selama ini tidak mengetahui ada pajak untuk rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10, dan tidak selama ini pula tidak ada tagihan atau pemerintah serta aparaturnya yang memberitahukan kalau ternyata harus membayar pajak terhadap rumah kos yang dimilikinya.¹⁶

Hal senadapun disampaikan oleh Pak Seh sebagai pemilik rumah kos yang sudah lama menjalaninya bisnis rumah kos tidak mengetahui sama sekali bahwa ada qanun yang mengatur tentang pajak rumah kos sehingga selama ini pak seh tidak pernah membayar pajak untuk rumah kos yang dimilikinya dan tidak ada yang memberitahukan kepadanya bahwa ada kewajiban yang harus dibayar sebagai pemilik rumah kos.¹⁷

Penegakan Hukum Terhadap Penunggakan Pembayaran Pajak Rumah Kos Di Kota Langsa belum berjalan karena rata-rata pemilik rumah kos tidak mengetahui jika ada pajak tentang kos yang memiliki lebih dari 10 kamar yang diatur Pasal 1 angka 10 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran dalam qanun tersebut menyatakan bahwa sehingga perlu adanya sosialisasi terhadap pemilik rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10. dalam hal ini pemerintah Kota Langsa harus bekerjasama dengan aparaturnya agar memberitahukan kewajiban pemilik kos untuk membayar pajak 10% sesuai dengan aturan yang berlaku.

¹⁴ Wawancara dengan Burhansyah Anggota Badan Anggaran DPRK Kota Langsa tanggal 4 November 2020 (diolah)

¹⁵ Wawancara dengan Suwandi Pemilik Rumah Kos di gang Damai Gp. Baro tanggal 2 November 2020 (diolah)

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Alex Pemilik Rumah Kos di Blang Paseh tanggal 1 November 2020 (diolah)

¹⁷ Wawancara dengan Pak Seh Pemilik Rumah Kos di Matang Seulimeng tanggal 2 November 2020 (diolah)

Berdasarkan uraian tersebut maka penegakan hukum terhadap wajib pajak harus dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuat Pernyataan, “Terhadap wajib pajak yang diketahui tidak melakukan pembayaran pajak rumah kos harus membuat pernyataan yang intinya menyatakan bahwa akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dan apabila mereka tidak membayar atau tidak melaksanakan akan diberikan sanksi.¹⁸ Sementara itu menurut Suwandi selama menjadi pemilik rumah kos belum pernah sekalipun menerima surat pernyataan atau surat lainnya dari dinas terkait mengenai pembayaran pajak bagi pemilik rumah kos yang lebih dari 10 (sepuluh) kamar”.¹⁹
2. Memberikan peringatan dalam bentuk penyuluhan, “Memberikan peringatan dalam bentuk penyuluhan yang dilakukan kepada pemilik rumah kos. Penyuluhan diberikan sambil memberikan surat peringatan, akan tetapi peringatan tersebut diberikan tidak kepada pemilik rumah kos bahkan informasi tersebut disampaikan kepada kepada siapa saja yang dijumpai di rumah kos bahkan kepada penyewa. Dengan banyaknya masyarakat dalam hal ini pemilik rumah kos yang memiliki rumah kos lebih dari 10 kamar tidak tahu ada Qanun Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran mengingat tidak adanya penyuluhan dari pemerintah kepada pemilik rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar untuk membayar pajak dan pajak rumah kos masuk kedalam qanun tersebut.²⁰ Sementara itu menurut Alex selama ini belum ada sekalipun pemerintah maupun dari dinas yang terkait melakukan penyuluhan kepada pemilik rumah kos yang ada di Kota Langsa khususnya di Langsa Kota”.²¹
3. Peringatan membayar denda, “Denda bagi pemilik rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar oleh pemerintah tidak dilakukan dengan tegas dan sanksi bagi yang membayar juga tidak berjalan”.²²

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penegakan hukum yang kepada pemilik kos Suwandi di gang Damai Gp. Baro dengan diberi suatu surat pernyataan yang isinya untuk membayar pajak rumah kos tetapi surat pernyataan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh para pemilik rumah kos yang ada di Langsa Kota.

¹⁸ Wawancara dengan Mahlil Kabid Pendapatan BPKD Langsa tanggal 26 Agustus 2020 (diolah)

¹⁹ Wawancara dengan Suwandi Pemilik Rumah Kos di gang Damai Gp. Baro tanggal 2 November 2020 (diolah)

²⁰ Wawancara dengan Burhansyah Anggota Badan Anggaran DPRK Kota Langsa tanggal 4 November 2020 (diolah)

²¹ Wawancara dengan Bapak Alex Pemilik Rumah Kos di Blang Paseh tanggal 1 November 2020 (diolah)

²² Wawancara dengan Mahlil Kabid Pendapatan BPKD Langsa tanggal 26 Agustus 2020 (diolah)

Penegakan hukum terhadap pembayaran pajak hotel kategori rumah kos pada umumnya tidak dilakukan, Rumah kos yang tidak melakukan pembayaran pajak mereka diberikan peringatan dalam bentuk penyuluhan terhadap pemilik rumah kos.

Penegakan hukum terhadap pembayaran rumah kos kategori rumah kos dilakukan dengan membayar denda. Kenyataanya denda tidak pernah dibayarkan kepada pemerintah daerah. Namun pihak pemerintah tidak pernah memberi sanksi yang lain kepada pemilik rumah kos yang melebihi dari 10 (sepuluh) kamar tidur.

D. SIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai penarikan pembayaran pajak hotel terhadap rumah kos yang ada di Kota Langsa dimana Pengaturan hukum mengenai pajak hotel kategori rumah kos telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran. kategori rumah kos berawal dari penentuan subjek pajak (pengguna rumah kos), objek pajak (rumah kos), wajib pajak (pemilik rumah kos), tarif pajak yang bernilai 10 % dari pendapatan rumah kos, pemungutan pajak dilakukan dengan cara self assessment yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada pemilik rumah kos untuk menghitung sendiri besaran pajak yang harus di bayar.

Penegakan hukum terhadap pembayaran pajak hotel rumah kos yang ada di Kota belum dilakukan dikarenakan belum pernah ada peringatan baik secara lisan maupun tertulis dari dinas terkait serta belum ada penyuluhan sama sekali kepada pemilik rumah kos dan belum ada satupun pemilik rumah kos yang dikenakan denda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012

Damas Dwi Anggora, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB Press, Malang, 2017

Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2010

M. Farauq S, *Hukum Pajak di Indonesia : Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di bidang Perpajakan*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2018

Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, Deepublish, Yogyakarta, 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran